GURUBESAR (PROFESOR) DALAM KERANGKA PERUNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU, Asean Eng. Ph.D (Hon)
Gurubesar Institut Teknologi Bandung




Daftar Isi

- · Pendahuluan
- · Perguruan tínggí dan profesor
- · Penutup

Pendahuluan

Apa yang kita cari???

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 100 ORANG TERKAYA DUNIA VERSI FORBES



Tidak Kuliah	: 32 %
Teknik	: 22 %
Bisnis	: 12 %
Seni	:9%
Ekonomi	:8%
Keuangan	:3%
Sains	:2%
Matematika	:2%
Hukum	: 2%
Lainnya	:8%

(2017)

GAJI PROFESOR

Indonesia: Rp. 18.000.000,-

Country ^[9]	Average/month ^[9]	Average/week ^[9]		
<u>Australia</u>	5,945 <u>AUD</u> (Rp. 60.000.000,-)			
Brazil	2,604 <u>reals</u>	26.9		
<u>Canada</u>	4,631 <u>CAD</u>	36.0		
Czech Republic	21,064 <u>CSK</u>	33.5		
<u>Finland</u>	3,155 euros (men)	36.4		
Germany	4,902 <u>euros</u>			
Hungary	242,296 <u>HUFs</u>			
<u>Italy</u>	4,220 euros			
<u>Japan</u>	582,421 <u>yen</u> (Rp. 64,000,000,-)			
<u>Kuwait</u>	960 <u>dinars</u>	36.0		
<u>Latvia</u>	419 <u>lats</u>	29.8		
Mexico	13,877 <u>pesos</u> (Rp. 9,800,000,-)	42.0		
<u>Peru</u>	2,583 <u>PEN</u>			
<u>Philippines</u>	19,524 PHP (Rp. 5,500,000,-)			
<u>Portugal</u>	1,519 euros	36.8		
<u>Romania</u>	2,168 <u>RON</u> (men)	38.8		
<u>Thailand</u>	21,067 THB (men) (Rp. 10,000,000,-)	38.0		
<u>United Kingdom</u>	3,119 <u>GBP</u>	36.0		
United States	6,103 <u>USD</u> (Rp. 84.000.000,-)	32.3		

(Wikipedia, 2017)



DOSEN_GURU BESAR_PROFESOR

GURU BESAR atau PROFESOR (UU G & D, ps.1) ("MAHAGURU")




- Dosen dari kata "docent" artinya guru;
 - Guru (Sanskerta):
 pengajar atau pemimpin
 (suci, keagamaan;
 memberi kebijakan dan
 pedoman)



- Profesor dari kata "to profess" artinya mengakui/menyatakan
- Pengertian umum:
 Jenjang pengajar tertinggi di perguruan tinggi

Perguruan tínggí dan profesor



3 (TIGA) JENIS PENDIDIKAN TINGGI


- Dikenal 3 jenis Pendidikan Tinggi (ayat 3, pasal 20, UU-20/2003 dan Bagian Ketiga (pasal 15-17), UU 12/2012):
 - Akademik
 - Profesi
 - Vokasi
- Pada ketiga jenis Pendidikan Tinggi dimungkinkan dosen dengan jabatan akademik Guru besar atau Profesor

Hak Penyelenggaraan Program PT (UU20/2003 dan UU12/2014)

Bentuk PT	Jenis Program PT								
	Akademik		Vokasi			Profesi/Spesiali s			
AkademiKomunitas				D1	D2				
Akademi				D1	D2	D3	D4		
Sekolah Tinggi	S1	S2	S3	D3	D4	MA/ MTr	DRA /DTr	Pr	Sp
Institut	S1	S2	S3	D3	D4	MA/ MTr	DRA /DTr	Pr	Sp
Universitas	S1	S2	S3	D3	D4	MA/ MTr	DRA /DTr	Pr	Sp
Politeanaknik				D1	D2	D3	D4	Pr	Sp
						MA/ MTr	DRA /DTr		

Pra Sarjana Pasca Sarjana; A=Akademik; Tr=Terapan

Contoh pengelolaan pendidikan keteknikan untuk jenis pendidikan tinggi akademik, profesi dan vokasi (UU-20/2003, UU-12/2012, UU-11/2014 dan Perpres 8/2014)



DEFINISI_KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI_ DEFINISI DOSEN

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (UU12/2012, ps 1, angka 6).

Kewajiban Perguruan Tinggi: menyelenggarakan Tridharma (UU 12/2012, ps 1, angka 9).

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (UU14/2005 ps. 1 dan UU 12/2012 ps. 1).

PROFESOR (DOSEN)

(UU14/2005, UU12/2012 & PERMENPANRB 17/2013 ps.4)

SARANA DOSEN:

- 1. PENDIDIKAN
- 2. PENELITIAN
- 3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MENTRANSFORMASIKAN, MENGEMBANGKAN DAN MENYEBAR LUASKAN



TUGAS POKOK JABATAN AKADEMIK PROFESOR (DOSEN):

MELAKSANAKAN TRIDHARMA

Profesor, (UU G & D)

- Definisi: jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi (ps. 1).
- Kedudukan: tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ps. 3).
- Fungsi: meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (ps. 5).
- Tujuan: melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (ps. 6).

Profesor_Pemberdayaan profesi (UU G & D ps. 2)

Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Profesor_profesionalitas_ (UU G & D, ps. 7 ayat 1).

Pekerjaan khusus; prinsip-prinsip:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

Kewajiban Dosen-professor_Tunjangan

Pasal 12

- (1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaankegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 49

(2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Pasal 56

(1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Kewenangan khas professor_UU Dikti ps. 8 dan 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Yang dimaksud dengan "Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya" adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

^{*}Penjelasan ayat (2)

Penjelesan pasal 9 ayat 2

- Pasal 9
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan "Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya" adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.
- Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Jenjang karir dosen_syarat_usia kerja_kewenangan Menteri (UU Dikti, ps. 72)

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja **10 (sepuluh) tahun** sebagai **Dosen tetap** dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.

JENJANG KARIR DOSEN

JABATAN AKADEMIK DOSEN (UU12/2012, ps. 72):

- 1. ASISTEN AHLI
- 2. LEKTOR
- 3. LEKTOR KEPALA
- 4. PROFESOR

MERUPAKAN JABATAN KEAHLIAN (PERMENPANRB 17/2013 ps. 6 ayat 1), ditentukan berdasarkan angka kredit (ps. 6 ayat 4).

UU G & D dan UU Dikti

Pasal 1

10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Jenjang Karir Akademik Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)



Pengaturan Non-GB

Pengaturan GB

BUP PROFESOR: 70 TAHUN

Jenjang Karir Akademik Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

	JABATAN AKADEMIK					
DOSEN PADA PT	Asisten Ahli	Lektor	Lkt Kepala	Profesor		
Akademik						
Vokasi						
Profesi				— — >		

BUP PROFESOR: 70 TAHUN

- Pengaturan pelaksanaan sudah ada PermenpanRBNo.17/2013joNo.46/2013 meskipun persyaratan untuk dosen pada dikti vokasi disamakan dengan dikti akademik
- **─ ─ ─ P**engaturan pelaksanaan belum ada.
 - Usulan: -pengaturan untuk jalur profesi untuk darma Pendidikan dapat disamakan.
 - -pengaturan untuk jalur profesi untuk darma Penelitian di sesuaikan dengan kegiatan profrsi yang dilakukannya.
 - -pengaturan untuk jalur profesi untuk darma Penelitian di sesuaikan dengan kegiatan profrsi yang dilakukannya.

Persyaratan Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI						
	D3+/5	SA/ST/6	MA/MTr/8	DRA/DRTr/9			
Akademi Komunitas	\	✓	•	✓			
Akademi			1	1			
Sekolah Tinggi			•	√			
Institut			✓	>			
Universitas			1	✓			
Politeknik			1	1			

Catatan: A=Akademik; Tr=Terapan; (5/6/8/9)=Level KKNI

Persyaratan Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI					
	D3+/5	SA/STr/6	MA/MTr/8	DRA/DRTr/9		
Akademi Komunitas	√	1	•	~		
Akademi			1	1		
Sekolah Tinggi			✓	✓		
Institut			✓	>		
Universitas			1	1		
Politeknik			1	1		

Catatan: A=Akademik; Tr=Terapan; (5/6/8/9)=Level KKNI

PENILAIAN JENJANG JABATAN PROFESOR

PENDIDIKAN TERTINGGI (DOKTOR)?


PENGAJARAN YANG DIAMPU?

PUBLIKASI YANG DIHASILKAN?

HARUS TERPENUH I DAN SELARAS

PENUGASAN YANG DIBERIKAN?

Penutup



CONTOH: APA YANG TERJADI MASA KINI & MASA MENDATANG?

• REVOLUSI INDUSTRI 4.0? LALU BAGAIMANAKAH DENGAN PENDIDIKAN TINGGI? APAKAH MOOC MENCUKUPI?

TIDAK

- · GB/"FGB" MENJAWAB: REVOLUSI PERKULIAHAN DI PT
- PENYAMPAIAN KULIAH BERUBAH: DARI HANYA ISI MENJADI ISI DAN PENGALAMAN

Catatan: hanya dengan pengalaman/data masa depan dapat diduga/diproyeksikan

SISTEM KULIAH BARU (?) (GB, "FGB" nemelopori)

Keterampilan 2020 (van Dam, 2017) (RI 4.0)

- Complex Problem Solving
- Critical Thinking
- Creativity
- People Management
- Coordinating with others
- Emotional Intelligence
- Judgement and Decision Making
- Service Orientation
- Negotiation
- Cognitive Flexibility

KEILMUAN BERBASIS PENGALAMAN:

DISAMPAIKAN SAAT KULIAH PEMBELAJARAN

(Contoh: pengalamaman dalam: berpraktik, mengatasi kegagalan, mengelola sukses, menjalani hidup sbg professional, dst

TAK TERGANTIKAN DENGAN TEKNOLOGI

KEILMUAN BERBASIS PEMBELAJARAN:

MERUPAKAN
SUBTANSI
KEILMUAN
TERTENTU

TERGANTIKAN DENGAN TEKNOLOGI

KEILMUAN BERBASIS PEMBELAJARAN:

 MATA KULIAH KITA KINI YANG MERUPAKAN SUBSTANSI KEILMUAN

BEBERAPA KATA KUNCI PENTING TERKAIT PROFESOR:

- PENGAJAR PROFESIONAL
- ILMUWAN
- OTONOM
- KEBEBASAN MIMBAR
- WIBAWA ILMIAH
- MENEMUKAN
- MENGEMBANGKAN
- DST

TERIMAKASIH SEMOGA BERMANFAAT SELAMAT BEKERJA DAN BERKARYA